



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR :90/PL.01.2-Kpt/64/Prov/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (DPTb) II

TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas KPU Provinsi memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf (l), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kewajiban KPU Provinsi melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) II Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 334/PL.02-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 27 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua:
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 18/PL.01.2-BA/64/Prov/III/2019 tanggal 19 Februari 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) II Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (DPTb) II TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) II Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 jumlah pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak 5.245 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.334 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.911 pemilih, tersebar di 1.409 TPS, 439 Desa/Kelurahan, 88 Kecamatan dan 10 Kabupaten/Kota.

KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) II Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 jumlah pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 27.365 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 19.661, pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 7.704 pemilih, tersebar di 2.273

TPS, 533 Desa/Kelurahan, 98 Kecamatan dan 10 Kabupaten/Kota.

KETIGA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) II Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 Rekapitulasi DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 7.275 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 4.635 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.640 pemilih, tersebar di 2.854 TPS, 536 Desa/Kelurahan, 95 Kecamatan dan 10 Kabupaten/Kota.
- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 10.705 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 6.929 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.776 pemilih, tersebar di 5.018 TPS, 721 Desa/Kelurahan, 91 Kecamatan dan 10 Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) II Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA bersifat tetap dan dipergunakan sebagai dasar KPU Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan secara luas dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



FRI ATMAJI